



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF  
KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN  
TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA  
KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 187);  
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Menteri melakukan evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara dengan memperhatikan:

- a. asas timbal balik dan asas manfaat;
- b. keamanan negara;
- c. pariwisata;
- d. ekonomi dan investasi; dan/atau
- e. aspek lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rapat lintas kementerian koordinator yang membidangi hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasarakatan, Menteri menambahkan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang diberikan bebas Visa kunjungan.

- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA,  
PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF  
KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS  
TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN  
TINGGAL TERTENTU DARI SUATU  
NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA  
KUNJUNGAN

PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF  
KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN  
TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA SEBAGAI PENERIMA BEBAS VISA  
KUNJUNGAN

Warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang ditambahkan sebagai penerima bebas Visa kunjungan adalah:

1. Republik Turki; dan
2. Republik Federasi Brasil.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO